



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Nomor : 199/IT3/DT/2012

Tentang

**PENUNJUKAN PELAKSANA PAKET KEGIATAN**  
**PENYUSUNAN PEMETAAN RISIKO BERDASARKAN STANDAR IPB**  
**DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, IPB telah mendapat tambahan pagu anggaran berupa Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan dananya dialokasikan antara lain untuk paket kegiatan Penyusunan Pemetaan Risiko Berdasarkan Standar IPB Dalam Rangka Penjaminan Mutu;
  - b. bahwa dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari APBN-P sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka paket kegiatan ini harus dapat diselesaikan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangannya paling lambat sebelum akhir Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Audit Internal IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menunjuk pelaksana paket kegiatan dimaksud, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127894/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3/KU/2012 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah empat kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Rektor IPB Nomor 21/IT3/KU/2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. Mohamad Nur Hadi, S.E., NIP : 19840124 201012 1 002, sebagai Pelaksana Paket Kegiatan Penyusunan Pemetaan Risiko Berdasarkan Standar IPB Dalam Rangka Penjaminan Mutu IPB Tahun Anggaran 2012;
- Kedua** : Dana untuk pelaksanaan paket kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah sebesar Rp. 91.500.000,00 (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pembayaran dananya akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS);
- Ketiga** : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2012 (Nomor : 0558/023-04.2.01/12/2012), Kegiatan Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa (Kode 4073), Sub Kegiatan PT Yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu (Kode 4073.002) dan dibebankan pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Kode Akun 521219);
- Keempat** : Pelaksanaan pembayaran dana melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2012 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2012);
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 3 Desember 2012  
 Rektor  
 Prof. Dr. Ir. Henry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP : 19590940 198503 1 003

